



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 324 /KEP/HK/2018**

**TENTANG**

**KOMISI PERCEPATAN PENANGGULANGAN STUNTING  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**


**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap warga Negara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan berupa pemenuhan pangan dan gizi yang layak;
  - b. bahwa stunting merupakan salah satu masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam kurun waktu lama sehingga sangat berpengaruh pada pertumbuhan Balita;
  - c. bahwa Nusa Tenggara Timur merupakan daerah dengan angka penderita *stunting* tertinggi di Indonesia sehingga perlu dilakukan penanganan secara komprehensif;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Komisi Percepatan Penanggulangan Stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); *u*

## MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :**
- KESATU :** Komisi Percepatan Penanggulangan *Stunting* di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA :** Tugas dari Komisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah untuk menanggulangi dan mencegah berkembangnya masalah *Stunting* di Provinsi NTT.
- KETIGA :** Susunan Keanggotaan dari Komisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Masa Kerja dari Komisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah selama 4 (empat) tahun.
- KELIMA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM :** Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 5 Oktober 2018

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

**VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

### Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas di Jakarta;
4. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
5. Menteri Perindustrian Republik Indonesia di Jakarta;
6. Menteri Perdagangan Republik Indonesia di Jakarta;
7. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
8. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Jakarta;
9. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta;
10. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
11. Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia di Jakarta;
12. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
13. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
14. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia di Jakarta;
15. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Jakarta;
16. Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang;
17. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang
18. Anggota Komisi masing-masing di Tempat. 

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 324/KEP/HK/2018****TANGGAL : 5 OKTOBER 2018****SUSUNAN KEANGGOTAAN  
KOMISI PENANGGULANGAN STUNTING  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM KOMISI</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Memberikan pembinaan secara umum kepada semua anggota Komisi.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	
3	Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan secara umum teknis dan operasional terkait pelaksanaan kegiatan Komisi.
4	Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
5	Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
6	Komandan Pangkalan Utama TNI AL Wilayah VII Kupang	Pengarah	
7	Komandan Korem 161/Wira Sakti Kupang	Pengarah	
8	Komandan Pangkalan Udara TNI AU El Tari Kupang	Pengarah	

9	Ketua Pengadilan Tinggi Kupang	Pengarah	Memberikan arahan secara umum teknis dan operasional terkait pelaksanaan kegiatan Komisi.
10	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua Umum	Mengoordinir peran dan fungsi setiap anggota Komisi.
11	Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTT	Ketua I	
12	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Prov. NTT	Ketua II	
13	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Prov. NTT	Ketua III	
14	Kepala Bappeda Provinsi NTT	Ketua IV	
15	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Sekretaris Umum	Membantu Komisi dalam hal Penyiapan Administrasi, keuangan, Pelaporan dan sarana prasarana penunjang Operasional Komisi.
16	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Sekretaris I	
17	Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTT	Sekretaris II	
18	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Sekretaris III	
19	Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretaris IV	

se

**a. Kelompok Kerja Ketersediaan Pangan**

1	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Koordinator	a. menjamin dan memastikan ketersediaan pangan di tingkat keluarga; b. menguatkan konsumsi ekonomi rumah tangga; c. memantau distribusi pangan sampai ke tingkat rumah tangga; d. memantau harga pangan yang dapat dijangkau masyarakat; e. menjamin ketersediaan pangan aman dikonsumsi; dan f. menjamin dan menggerakkan produksi kelor di tingkat keluarga.
2	Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTT	Anggota	
3	Kepala Dinas Perkebunan Provinsi NTT	Anggota	
4	Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	
5	Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi NTT	Anggota	
6	Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTT	Anggota	
7	Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTT	Anggota	
8	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota	
9	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT	Anggota	
10.	Direktur Politeknik Pertanian Negeri Kupang	Anggota	

24

<b>b. Kelompok Kerja Pemberdayaan Keluarga</b>			
1	Ketua Tim PKK Provinsi NTT	Koordinator	a. penggerakkan dan Penguatan Kemandirian Pangan masyarakat; b. penggerakkan konsumsi pangan di tingkat keluarga; dan c. pendampingan dan pembinaan ekonomi rumah tangga.
2	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi NTT Desa	Anggota	
3	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	Anggota	
4	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	
5	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	Anggota	
6	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Anggota	
<b>c. Kelompok Kerja Infrastruktur</b>			
1	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT	Koordinator	a. penguatan sarana dan infrastruktur (Pembangunan jalan, sarana air bersih dan jembatan); dan b. membuka akses untuk memudahkan daya jangkau masyarakat terhadap akses pelayanan publik.
2	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	

*u*

**d. Kelompok Kerja Pelayanan Kesehatan**

1	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Koordinator	Memberikan pelayanan kesehatan secara berkualitas dalam Siklus hidup ( <i>Continuum of Care</i> ) dengan meningkatkan cakupan melalui:
2	Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Undana	Anggota	- peningkatan Cakupan Kualitas Pelayanan;
3	Dekan Fakultas Kedokteran Undana	Anggota	- kesehatan bagi Ibu Hamil (14 T); Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) bagi Ibu Hamil (Pemberian 90 tablet, Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) Remaja putri, Membentuk Pengawas Minum Tablet Tambah Darah (TTD);
4	Direktur Poltekkes Kemenkes Kupang	Anggota	- pemberian Vitamin A;
5	Ketua Ikatan Dokter Indonesia wilayah NTT	Anggota	- peningkatan Cakupan Keluarga Menggunakan Garam Beryodium;
6	Ketua Ikatan Bidan Indonesia wilayah NTT	Anggota	- peningkatan Cakupan ASI Eksklusif (Tantangannya pemasaran susu formula yang kian gencar);
7	Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia wilayah NTT	Anggota	- pemberian Imunisasi Dasar Lengkap;
8	Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia wilayah NTT	Anggota	- pemantauan Pertumbuhan melalui penimbangan secara rutin dan berkualitas;
9	Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia wilayah NTT	Anggota	- melakukan Surveilans Gizi secara periodik;
10	Ketua Persatuan Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia wilayah NTT	Anggota	- penanganan Kurang Gizi dan Penyakit secara adekuat;
11	Ketua Ikatan Apoteker Indonesia wilayah NTT	Anggota	- pemantauan dan Penanggulangan Bayi Berat Lahir Rendah dan Bayi Kretin;
			- penguatan Sumber daya Kesehatan (Ahli Gizi);
			- penguatan KIE di masyarakat melalui jejaring dan mitra strategis;
			- mewajibkan pada semua level puskesmas terakreditasi melaksanakan pelayanan kualitas <i>Antenatal care</i> secara berkualitas;
			- pemanfaatan Buku KIA untuk pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak; dan
			- penguatan kader sebagai ujung tombak di lapangan.

**e. Kelompok Kerja Promosi dan penyebarluasan informasi**

1	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Koordinator	a. memastikan dan menyebarluaskan informasi mengenai stunting pada tingkat keluarga dan masyarakat; b. menyiapkan media (cetak, elektronik dan <i>online</i> ) untuk disebarluaskan kemasyarakat; dan c. menyebarluaskan informasi dan edukasi kepada masyarakat.
2	Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setda Provinsi NTT	Anggota	
3	Kepala Stasiun TVRI NTT	Anggota	
4	Kepala Radio Republik Indonesia-Kupang	Anggota	
5	Ketua Harian Umum Pos Kupang	Anggota	
6	Ketua Harian Umum <i>Victory News</i>	Anggota	
7	Ketua Harian Umum Timor Express	Anggota	

**f. Kelompok Kerja Pengendalian (Monev dan Pengawasan)**

1	Inspektur Provinsi NTT	Koordinator	a. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan di lapangan; dan b. melakukan Pembinaan dan Pengawasan.
2	Kepala Satpol PP Provinsi NTT	Anggota	
3	Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
4	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	

4

5	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama NTT	Anggota	a. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan di lapangan; dan b. melakukan Pembinaan dan Pengawasan.
6	Rektor Universitas Nusa Cendana	Anggota	
7	Ketua Sinode Gereja Masehi Injili di Timor	Anggota	
8	Uskup Agung Kupang	Anggota	
9	Ketua Majelis Ulama Indonesia Wilayah NTT	Anggota	
10	Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Wilayah NTT	Anggota	

**g. Kelompok Kerja Peningkatan Ekonomi Keluarga**

1	Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTT	Koordinator	a. melakukan Pembinaan dan Peningkatan Ekonomi Rakyat di tingkat keluarga; b. melakukan pengolahan daun kelor di tingkat keluarga; c. membentuk industri rumah tangga untuk memproduksi pangan berbahan dasar kelor; dan d. memastikan pemasaran produk pangan berbahan dasar kelor.
2	Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTT	Anggota	
3	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	Anggota	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

u